

BAB III

TUJUAN UMUM TENTANG HADHANAH

A. Pengertian Hadhanah

Secara bahasa, *hadhonah* (حَصَانَةٌ) dapat dilihat dari derivasi kata tersebut. Kata *hadhanah*, jamaknya *ahdhan* (أَحْضَانٌ) atau *hudhun* (حُضُنٌ) diambil dari kata *hidhn* (حِضْنٌ) yaitu: anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay*, yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu.¹

Burung dikatakan *hadhanat - thair baydhahu* (حَصَنَ الطَّائِرُ (بِئِيضَةٍ), ketika burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian Pula, sebutan *hadhonah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Dengan kata lain, anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibu.²

¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 163

² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan...*, h. 164

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya)³.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya dan melindunginya dari segala yang menyakiti⁴.

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusan perkawinan⁵.

³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7.h. 215-216

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Probelmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010, h. 167.

166

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, h.237

Menurut Wahbah Zuhaili, Hadhanah secara bahasa terambil dari kata al-hadhana yang berarti al-janb: sisi, pinggang, pinggul, lambung, rusuk: yaitu mengumpulkan dekat ke samping, mengampit antara ketiak sampai pusar (pinggul), bentuk jamaknya ihtidhona, ihdhona maknanya membawa sesuatu dan mengampitnya di ketiak seperti wanita yang mengampit anaknya dan membawanya dengan salah satu punggungnya, seperti burung yang mengeram/mengampit telur yang dikumpulkan di bawah sayapnya⁶.

Hadhanah adalah penyerahan tanggung jawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara atau suatu penyerahan tanggungjawab mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini disebabkan karena belum adanya kecakapan, seperti anak kecil atau orang dewasa tetapi gila, baik itu perhatian terhadap makanannya, minumannya dan termasuk kebersihannya⁷.

Adapun menurut Sayyid sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr) hlm. 717

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam ...*, juz vii, h. 718

maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu menjadi kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental serta akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab⁸.

Berdasarkan pengertian diatas hadhanah merupakan pemeliharaan anak dari semenjak didalam kandungan sampai dilahirkan ke dunia. Waktu masih bayi tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya. Namun disamping itu sendiri para fuqaha mendefinisikan hadhanah sebagai berikut:

Menurut madzhab Hanafi hadhanah adalah haknya hadin (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah itu menjadi hadhin, maka tidak akan gugur penggugurannya.

⁸ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dar Al-Fikr, t.t) h. 284

Hadhanah menurut imam Syafi'i adalah hak orang yang dipelihara. jika ia menggugurkannya maka gugurlah hadhanah itu⁹.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT. (Q.S. At-Tahrim ayat 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*¹⁰

Pada ayat ini, orang tua Allah Swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam ...*, juz vii, h 60

¹⁰ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Al-Qur'an Al-Mumtaz , Jakarta: PT. Media Islami, 2007. H 560

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib meliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

¹¹ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama R.I.h.37

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian¹².

Pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah kewajiban bersama sepasang suami isteri. Seorang ayah, tidak bisa terlepas tangan begitu saja dalam pendidikan dan pengasuhan anaknya. Tugas utama seorang ayah adalah menyediakan nafkah yang cukup untuk buah hati dan istrinya yang mengasuh anaknya.¹³

C. Syarat-Syarat Bagi Pemegang *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 328- 329

¹³ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab* ,..., h. 379.

1. Sudah dewasa.

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

2. Berfikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Beragama Islam.

Ini adalah pendapat yang dianut jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

4. Adil

Dalam arti menjalankan agama secara baik , dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen

agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

5. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
6. Amanah. Seseorang yang melakukan *hadhanah* hendak dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu, dapat lebih menjamin pemeliharaan anak.
7. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhanah* orang yang membenci si anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.
8. Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (H.R. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami

pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan oleh ahli-ahli fiqih hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya¹⁴.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus dirinya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh sebab itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun¹⁵.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki kasih

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, h. 328-239

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, h.329

sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada didalam tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

Alasan yang dikemukakan disamping perasaan kasih sayang sebagaimana diatas juga dari sepotong hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad , Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah. Anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini suamiku telah menalaku dan ia ingin mengambil anakku dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W. Kamu lebih

berhak atas anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi". (H.R. Ahmad dan Abu Daud dan di shahihkan oleh Hakim)¹⁶.

Dari hadits diatas jelaslah bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, umpunya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama daripada ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah.

Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu melewati usia tujuh tahun, yang dalam fiqih dinyatakan mumayyiz, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak hadhanah, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dan al-Syafi'i.

¹⁶ Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asyaibani "*Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*", jilid ke-6 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001) h.255

Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut Riwayat Imam Ahmad dan empat perawi hadits dan disahkan oleh al-Tirmidzy:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَ قَدْ نَعَعْنِي، وَ سَقَانِي مِنْ بَارِ أَيْ عِنَبَةٍ فَجَاءَ زَوْجِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَ هَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أُمَّيْمَتَا شَاتٍ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمَّةٍ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه احمد , والأربعة, و صححه الترمذي)

“Seorang perempuan berkata kepada Nabi Saw.: Ya Rasulallah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu ‘Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: Hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu; ambilah salahsatu tangan diantara keduanya yang kamu senangi. Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya.” (H.R Ahmad dan Imam Empat dan Hadits shahih menurut Imam Tirmidzi).

Hak pilih diberikan kepada si anak bila dua syarat, yaitu:

Pertama: kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebut diatas. Bila salah satu memenuhi syarat dan satu lagi tidak, maka si anak di serahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.

Kedua, si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak,

maka ibu yang berhak mengasuh; dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

Sebagaimana Ulama diantaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak diberikan hak pilih kepada si anak. Namun diantara keduanya berbeda pendapat dalam penyelesaiannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa bila sianak telah dapat hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan dan membersihkan badannya, maka ayah lebih berhak atasnya. Imam Malik berpandapar Ibu lebih berhak sampai selesai masa asuhannya (Ibnu Qudamah, 329)¹⁷.

Bila yang telah mencapai masa *tamyiz* itu adalah anak perempuan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan *hadhanah*. Menurut Imam Ahmad yang diikuti oleh pengikut dan Ulama lainnya, anak perempuan itu diberikan kepada ayah, karena dia yang berhak melakukan *hadhanah*. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah bahwa yang menjadi tujuan dari *hadhanah* itu disamping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah mencapai usia tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam ...*, h. 331

berada dibawah ayahnya. Dia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini dibanding dengan ibu (Ibnu qudamah: 341).

Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagaimana yang berlaku pada anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak melaksanakan hadhanah sampai dia kawin atau haid. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul dengan suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih.

Bila salah sorang ibu dan ayah itu ingin melakukan perjalanan yang akan kembali pada waktunya sedangkan satunya lagi menetap ditempat, maka yang menetap ditempat lebih berhak menjalankan hadhanah. alasannya adalah bahwa perjalanan itu mengandung resiko dan kesulitan bagi si anak. Oleh karena itu menetap lebih baik karena tidak ada resiko tersebut bagi si anak.

Dalam hal pindah tempat juga ulama beda pendapat. Menurut ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) bila yang melakukan pindah tempat adalah ayah, maka ibu lebih berhak atas

hadhanah. Bila ibu yang pindah ke tempat dilaksanakan perkawinan, ibu yang berhak, tapi bila pindah ke tempat lain, ayahlah yang berhak. Ulama lainnya termasuk Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i yang berak atas hadhanah dalam keadaan pindah tempat adalah ayah¹⁸.

Bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan hadhanah maka urutan yang berhak menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian,
- 2) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah.
- 3) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- 4) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara perempuan ibu.
- 6) Saudara-saudara perempuan dari ayah¹⁹.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam ...*, h. 332

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam ...*, h. 333

Lain dari urutan yang disebutkan di atas ulama tidak sepakat dalam keutamaan haknya. Bila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya, kepada siapa hak hadhanah itu beralih, menjadi pembicaraan dikalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat hak hadhanah pindah kepada ayah , karena ibu-ibunya merupakan cabang. Sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh.

Bila ibu yang melaksanakan hadhanah itu kawin, suaminya berhak melarangnya untuk menyusukan anaknya itu. Kecuali dalam keadaan terpaksa seperti tidak ditemukan perempuan lain yang dapat diterima oleh si anak²⁰.

D. Masa Pengasuhan Anak

Hadhanah berakhir apabila anak itu telah mencapai usia mumayyiz dan sudah mampu mengurus diri sendiri, seperti

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam ...*, h. 333

berpakaian sendiri, mandi sendiri, makan minum sendiri tanpa dibantu.²¹

Ikhtilaf Ulama tentang batas umur mumayyiz itu. Sebahagian Ulama berpendapat 7 tahun. Sebahagian lainnya 9 tahun. Sebahagian lainnya sampai timbul nafsu birahi melihatnya. Sebahagian lagi 11 tahun.²²

Tidak di jumpai ayat-ayat dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa Hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, Hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah balig, atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur

²¹ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994). h. 224

²² A. Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*,...,h. 225

19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan umur 11 (sebelas) tahun bagi wanita.²³

Kalangan Ulama Maliki, masa hadhanah anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut baligh, sedangkan anak perempuan hingga anak tersebut menikah.²⁴

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur antara 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ
وَأُمِّهِ كَمَا خَيْرَ بِنْتًا بَيْنَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا

“Rasulullah Saw. Bersabda: “ Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dari Ibnu Uyainah, dari Yunus bin Abdullah Al-Jarsi, dari Imarah Al-Jarsi, dia berkata:

²³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*h. 7.

²⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Prenada Media Group, Jakarta: 2008 h. 129.

خَيْرِنِي عَلَى بَيْنِ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لِإِخِي لِأَصْغَرَ مِنِّي : وَهَذَا
لَوْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خَيْرُهُ

“Ali bin Abi Thalib RA telah memberikan pilihan kepadaku antara ibuku dan pamanku, kemudian berkata kepada adikku yang lebih kecil umurnya dariku: dan anak ini jika mencapai (umur) seperti ini niscaya aku telah memberikannya pilihan²⁵.”

Sehingga dari pendapat di atas, bahwa tidak ada ketentuan yang pasti mengenai masa hadhanah. Namun pada ketentuan yang pasti mengenai masa hadhanah. Namun pada umumnya para fukaha sepakat usia pengasuhan anak, dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz. Mereka membatasi usia mumayyiz 7 (tujuh) tahun untuk laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun untuk anak perempuan.

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Taskhisul Habir*, Penerjemah Mamduh dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 646.